

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 3
21-23 Oktober 2025

Pengaruh Manajemen Laba, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Bagas Krisnugraha, Trisnawati Rahayu & YP. Supardiyono

Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

Email: hayumonica@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of earnings management, company size, liquidity, and profitability on tax aggressiveness. Earnings management is measured using discretionary accruals (DA); company size is proxied by the natural logarithm (Ln) of total assets; liquidity is proxied by the current ratio; profitability is proxied by return on assets (ROA); and tax aggressiveness is proxied by the effective tax rate (ETR). The research method, a quantitative approach, involves the use of secondary data obtained from the Indonesia Stock Exchange (IDX) and company websites. The population in this study is property, real estate, and building construction companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2019. The sample selection method in this study uses judgment sampling, a form of purposive sampling in which sampling is based on specific criteria. The data analysis technique uses multiple linear regression analysis, a method that allows for the examination of the relationship between multiple independent variables and a dependent variable. The results show that earnings management, company size, and liquidity do not affect tax aggressiveness. Profitability positively affects tax aggressiveness.

Keywords earning management, firm size, liquidity, profitability, tax aggressivity.

1. Pendahuluan

Pajak merupakan bagian penting dalam menunjang anggaran belanja negara. Pajak juga merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara Indonesia untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk pembangunan nasional dan pengeluaran lainnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Menurut Kementerian Keuangan RI (2017) dalam Faizah (2018:1) total penerimaan pendapatan negara Indonesia sebesar 80% berasal dari pajak. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak masih belum bisa memenuhi target yang diharapkan, ini berarti capaian penerimaan pajak belum sepenuhnya terealisasi. Dilansir dari laman *kompas.com*, realisasi penerimaan pajak dari sektor konstruksi dan properti pada tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017, namun penerimaan tersebut masih dinilai cukup positif. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mencatat, realisasi penerimaan pajak dari sektor ini mencapai Rp 83,51 triliun per 31 Desember 2018. Kontribusi tersebut setara dengan 6,9 persen dari total penerimaan pajak yang diterima sepanjang tahun lalu. Dikutip dari berita *finance.detik.com*, Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa penerimaan pajak di semester 1 tahun 2019 tumbuh sebesar 3,74% dibandingkan tahun 2018. Laju pertumbuhan tersebut dinilai lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2018 yang berhasil naik 13,9%. Beberapa sektor usaha seperti sektor pertambangan, perdagangan, industri pengolahan, *real estate* dan konstruksi mencatatkan kenaikan pertumbuhan yang lebih rendah

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

pada tahun 2019 jika dibandingkan tahun 2018. Berdasarkan hal tersebut realisasi penerimaan pajak pada beberapa sektor perusahaan di Indonesia masih belum maksimal. Ini menimbulkan pertanyaan apakah yang menjadi penyebab tidak tercapainya realisasi pajak tersebut. Perusahaan sebagai wajib pajak badan tentu mempunyai perspektif tersendiri terhadap pajak dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Perusahaan memiliki anggapan bahwa pajak merupakan beban yang bisa mengurangi laba perusahaan, sedangkan pemerintah menganggap pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan. Perbedaan ini menyebabkan perusahaan akan mencari cara agar beban pajak yang dibayarkan bisa lebih sedikit. Salah satu upaya yaitu perencanaan pajak, baik secara legal maupun ilegal. Upaya ini digolongkan sebagai tindakan agresivitas pajak, walaupun tidak semua tindakan yang dilakukan perusahaan melanggar aturan, adanya pelanggaran dalam peraturan pajak yang ada membuat perusahaan semakin ingin melakukan pengecilan jumlah pajak yang dibayar.

Fenomena perpajakan yang terkait dengan agresivitas pajak yang tergolong legal (penghindaran pajak) dapat dilihat pada perusahaan sektor properti. Dilansir dari laman <https://nasional.kontan.co.id>, terdapat enam modus yang dilakukan oleh perusahaan properti dalam menghindari pajak. Modus yang pertama ialah menyiasati perbedaan kewajiban pajak dengan cara memecah unit usaha properti berdasarkan fungsi seperti memecah perusahaan pemasaran dan perusahaan konstruksi. Kedua, perusahaan properti melakukan penghitungan atas pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) pada saat penyerahan penguasaan fisik, pelunasan pembayaran, atau pengalihan hak yang menyebabkan penerimaan PPN menjadi tertunda. Padahal hal tersebut semestinya dilakukan ketika akte jual beli ditandatangani. Ketiga, melakukan penghindaran pajak atas pajak penjualan barang atas barang mewah (PPnBM) dengan cara tidak melaporkan adanya penyatuan unit secara horizontal dan vertikal, tidak melaporkan unsur bangunan rumah tapak (*landed house*) yang merupakan penghitung komponen luas bangunan, penambahan bangunan di luar spesifikasi awal dengan kontrak terpisah seperti mengerjakan garasi dan kolam renang berbeda dengan kontraktor rumah, dan melakukan perbedaan atas luas bangunan yang tertulis di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan fisik bangunan. Keempat, melakukan penjualan dengan cara mencicil, akibatnya pajak yang dibayarkan juga menyesuaikan dengan cicilan tersebut, sedangkan bank atau konsumen telah membayar lunas. Kelima, dalam membangun bangunan kontraktor tidak melakukannya secara menyeluruh dalam satu waktu dan tidak dilakukan sendiri dibeda-bedakan sehingga menimbulkan adanya perbedaan kewajiban perpajakan. Keenam, tidak melaporkan penghasilan dari *booking fee* dan *penalty fee* terhadap unit yang dibatalkan dan tidak melaporkan PPN atas cicilan yang sudah dibayarkan terhadap unit properti yang dibatalkan.

Tindakan agresivitas pajak tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama yang dapat memengaruhi agresivitas pajak yaitu manajemen laba. Manajemen laba dipilih karena dimasa lalu salah satu perusahaan properti seperti PT. Agung Podomoro Land Tbk. melakukan aktivitas manajemen laba. Dilansir dari laman cnnindonesia.com, PT. Agung Podomoro Land Tbk. (APLN) mengalami penurunan kinerja pada saat didera kasus reklamasi yang ditunjukkan

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

dengan adanya penurunan laba bersih sebesar 21,89 % pada tahun 2015 dan mencatatkan kenaikan pendapatan menjadi Rp.6 triliun pada tahun 2016 dari Rp.5,97 triliun pada tahun 2015. Beban pokok penjualan pun juga mengikuti dari yang awalnya sebesar Rp2,88 triliun menjadi Rp2,98 triliun, sementara untuk laba kotornya mengalami penurunan dari yang awalnya Rp3,09 triliun menjadi Rp3,02 triliun. Selain itu, perusahaan tersebut mencatatkan laba sebelum pajak sebesar Rp1,13 triliun dan mengalami penurunan menjadi Rp960,92 miliar setelah dikurangi beban administrasi dan umum, beban penjualan serta kerugian lainnya. Motivasi pajak merupakan salah satu hal yang membuat perusahaan melakukan aktivitas manajemen laba karena pemerintah dan perusahaan mempunyai perbedaan perspektif mengenai pajak tersebut. Manajemen laba dilakukan dengan melakukan perubahan metode akuntansi dan menggeser periode biaya atau pendapatan yang dapat memengaruhi besar kecilnya laba pada periode tertentu. Besar kecilnya laba perusahaan tentu bisa memengaruhi jumlah pajak terutang yang akan dibayarkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Suyanto dan Supramono (2012) menunjukkan pengaruh positif manajemen laba terhadap agresivitas pajak, sedangkan penelitian Mare (2018) menunjukkan tidak ada pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak. Adanya inkonsistensi hasil penelitian tersebut membuat peneliti tertarik untuk menguji kembali pengaruh antara manajemen laba terhadap agresivitas pajak tersebut.

Faktor kedua yang bisa memengaruhi agresivitas pajak yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dipilih karena perusahaan properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan memiliki beberapa jenis komposisi aset besar seperti persediaan, kas dan setara kas, aset tetap dan properti investasi. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki. Pada teori kekuasaan politik yang dikemukakan Siegfried dalam Lanis dan Richardson (2007) menyatakan bahwa perusahaan yang berukuran besar biasanya memiliki sumber daya yang memadai yang digunakan untuk melakukan tindakan perencanaan pajak yang optimal yang dapat memengaruhi jumlah pajak yang akan dibayarkan, sehingga semakin besar perusahaan maka semakin tinggi pula tindakan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan Octavianingrum dan Mildawati (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun, penelitian Putri (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Adanya inkonsistensi hasil penelitian tersebut membuat peneliti tertarik untuk kembali pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak tersebut.

Faktor berikutnya yakni likuiditas. Likuiditas dipilih karena rasio tersebut dapat menunjukkan mampu atau tidaknya suatu perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek. Salah satu kewajiban jangka pendek yang wajib dipenuhi perusahaan ialah kewajiban pajak. Apabila perusahaan memiliki likuiditas yang baik atau likuid maka perusahaan mampu membayar kewajiban jangka pendeknya seperti pajak begitu pula sebaliknya apabila suatu perusahaan memiliki likuiditas yang kurang baik atau ilikuid maka dapat dikatakan bahwa perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban pajaknya sehingga akan cenderung tidak taat dalam membayar pajak dan lebih memilih untuk menjadikan perusahaan likuid kembali. Dinar dkk. (2020) melakukan penelitian terkait pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

Gemilang (2017) yang juga melakukan penelitian yang sama menunjukkan tidak ada pengaruh antara likuiditas terhadap agresivitas pajak. Adanya inkonsistensi hasil penelitian tersebut membuat peneliti tertarik untuk menguji kembali pengaruh antara likuiditas terhadap agresivitas pajak tersebut.

Profitabilitas dipilih karena perusahaan properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan merupakan perusahaan yang berorientasi pada profit. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki laba yang tinggi yang akan berdampak pada kinerja perusahaan yang baik dan tingginya kewajiban pajak yang akan dibayarkan. Perusahaan tentu tidak menghendaki untuk membayar pajak yang tinggi yang akan membuat perusahaan melakukan aktivitas yang bisa mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan yaitu agresivitas pajak. Hal tersebut dikarenakan profit yang diperoleh perusahaan akan digunakan untuk meningkatkan daya saing antar perusahaan, membuka cabang atau lini yang baru, serta memperbesar investasi baru yang berkaitan dengan perusahaan induknya. Mare (2018) melakukan penelitian terkait pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Hasil yang didapatkan menunjukkan pengaruh positif antara profitabilitas terhadap agresivitas pajak, namun berseberangan dengan penelitian yang dilakukan Awaloedin dan Nabilah (2020) yang juga melakukan penelitian yang sama menunjukkan tidak ada pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Adanya inkonsistensi hasil penelitian tersebut juga membuat peneliti tertarik untuk menguji kembali pengaruh antara profitabilitas terhadap agresivitas pajak tersebut. Aktivitas agresivitas pajak bisa dilakukan oleh berbagai sektor perusahaan. Agresivitas pajak hingga kini masih terjadi yang dapat ditunjukkan dengan adanya penelitian-penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan. Adanya aktivitas tersebut tentu membuat pemerintah perlu memperhatikan hal tersebut karena aktivitas agresivitas pajak bisa menyebabkan pajak yang diterima negara menjadi tidak optimal. Tidak optimalnya penerimaan pajak dapat menghambat aktivitas pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan bangsa.

2. Tinjauan Literatur

Agresivitas pajak ialah tindakan yang dijalankan oleh perusahaan dalam rangka meminimalkan jumlah beban pajaknya dengan kata lain perusahaan berupaya mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkan. Frank, *et. al.* (2009) mengatakan bahwa agresivitas pajak ialah perencanaan pajak yang dilakukan untuk mengecilkan pendapatan kena pajak yang dilakukan secara legal atau ilegal. Menurut Hlaing (2012) dikutip oleh Nursanditiara (2018:) agresivitas merupakan kegiatan perencanaan pajak yang dilakukan oleh semua perusahaan yang terlibat dalam rangka mengurangi tingkat pajak yang efektif. Lietz (2013) dikutip oleh Hastian (2019) menyatakan bahwa agresivitas mengacu pada usaha dari perusahaan dalam memanfaatkan celah peraturan perpajakan. Semakin banyak celah digunakan dalam peraturan pajak, semakin tinggi agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Hastian, 2019).

Pohan (2013) dalam bukunya mengatakan bahwa perencanaan pajak (*tax planning*) adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Usaha perusahaan untuk mengecilkan beban pajak perusahaan dapat dilakukan secara legal dan ilegal. Perencanaan pajak ilegal yaitu dengan cara penyelundupan pajak (*tax*

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

evasion) dan jika dilakukan secara legal disebut cara penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Ada beberapa keuntungan dan kerugian dari aktivitas agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Amril dkk. (2015) keuntungan perusahaan dari agresivitas pajak antar lain, pajak yang dibayarkan perusahaan ke negara menjadi lebih sedikit dan ini berdampak pada keuntungan yang didapatkan pemilik atau pemegang saham menjadi lebih besar. Agresivitas pajak bisa dimanfaatkan untuk keperluan pendanaan investasi perusahaan sehingga keuntungan yang akan didapatkan dimasa depan bisa meningkat, dan bagi manajer akan memperoleh bonus dari pemilik atau pemegang saham karena mereka memperoleh keuntungan yang besar.

Agresivitas pajak juga dapat menimbulkan dampak kerugian baik bagi perusahaan maupun pemerintah. Kerugian dari aktivitas agresivitas pajak yakni sebagai berikut, penerimaan dari sektor pajak khususnya dari perusahaan sebagai wajib pajak badan menjadi sangat sedikit dan jauh dari yang diharapkan pemerintah. Perusahaan kemungkinan memperoleh sanksi/penalti dari fiskus pajak (Sari, 2015). Turunnya harga saham perusahaan yang disebabkan oleh investor yang mengendus adanya tindakan pajak agresif yang dijalankan manajer (Kristanto dan Ardy, 2015). Reputasi perusahaan menjadi rusak yang disebabkan oleh audit yang dilakukan fiskus pajak (Hidayanti, 2013).

Terdapat beberapa alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat agresivitas pajak. Beberapa diantaranya ialah sebagai berikut, CETR, dan ETR. *Cash Effective Tax Rate* (CETR) ialah pengukuran yang dipakai untuk mengukur tingkat agresivitas pajak berdasarkan jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan i pada tahun t. Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) rumus yang digunakan untuk perhitungan ialah sebagai berikut: ETR dinilai sebesar jumlah pajak yang dibayar dibagi Laba sebelum Pajak. *Effective Tax Rate* (ETR) menurut Ambarukmi dan Diana (2017) merupakan penerapan keefektifan perusahaan dalam mengatur beban pajak dengan membandingkan beban pajak dengan laba sebelum pajak. ETR dihitung dengan rumus sebesar Beban Pajak dibagi Laba sebelum Pajak

Profitabilitas (*Profitability*). Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan (Kasmir 2016). Menurut Kieso *et al.*, (2013:699) rasio profitabilitas mengukur laba atau keberhasilan dari aktivitas operasi perusahaan pada periode waktu tertentu. Harahap (2011) menjelaskan bahwa rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. Semakin tinggi profitabilitas maka semakin efisien sumber dayanya seperti aset, penjualan, modal, kas, investasi, jumlah karyawan, dan jumlah cabang yang dimiliki perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi akan menyebabkan kinerja perusahaan tersebut baik, selain itu kemampuan perusahaan menghasilkan laba tinggi akan berdampak pada tingginya pajak terutang yang akan dibayarkan karena laba merupakan penentu besar kecilnya pajak. Menurut Kasmir (2008) rasio profitabilitas bisa dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen dilaporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Hal tersebut bertujuan untuk mengevaluasi dan memonitor kemampuan perusahaan memperoleh laba setiap periode dan memungkinkan

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

manajemen melakukan efisiensi dan perbaikan (Hery, 2016). Tingkat profitabilitas yang tinggi akan meningkatkan daya saing antar perusahaan dan dapat membuka cabang atau lini baru serta memperbesar investasi baru berkaitan dengan perusahaan induknya (Rozak dkk., 2018).

Likuiditas (Liquidity). Likuiditas atau *liquidity* adalah kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek (Prihadi, 2010). Kasmir (2016) mengatakan bahwa rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utang jangka pendek yang jatuh tempo atau rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban pada saat ditagih. Menurut Prastowo dan Juliaty (2005) likuiditas perusahaan menunjukkan seberapa mampu perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek kepada kreditor jangka pendek. Menurut Kieso *et al.* (2013) menyatakan bahwa rasio likuiditas mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan dalam membayar kewajiban yang jatuh tempo dan untuk mencukupi kebutuhan kas yang tidak terduga. Ada dua hasil penilaian dalam pengukuran likuiditas. Perusahaan dalam keadaan *liquid*, apabila mampu memenuhi atau membayar kewajiban lancar. Sebaliknya, perusahaan dalam keadaan *illiquid*, apabila tidak mampu memenuhi atau membayar kewajiban lancar (Kasmir, 2019). Perusahaan yang berada dalam keadaan *liquid* memberi petunjuk bahwa perusahaan berada dalam kondisi aliran kas yang lancar. Perusahaan yang *liquid* biasanya mempunyai kesempatan lebih besar memperoleh dukungan dari banyak pihak salah satunya kreditor. Dalam penelitian ini alat ukur untuk mengukur likuiditas ialah rasio lancar (*current ratio*) karena rasio tersebut bisa menunjukkan ketersediaan kas/aset lancar yang digunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek perusahaan seperti beban pajak terutang. Subramanyam & Wild (2014) dalam bukunya menyatakan bahwa salah satu alasan rasio lancar digunakan sebagai ukuran likuiditas yakni dapat menunjukkan seberapa mampu perusahaan memenuhi kewajiban lancar. Semakin tinggi kelipatan aset lancar terhadap utang lancar, maka semakin besar kepercayaan bahwa utang lancar tersebut akan terbayar. Semakin besar aset lancar suatu perusahaan ketimbang kewajiban lancarnya, maka akan semakin mampu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Ukuran Perusahaan (Size). Size adalah penggolongan perusahaan berdasarkan skala perusahaan, digolongkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan. Hartono (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva. Ukuran perusahaan secara langsung menjelaskan tinggi rendahnya aktivitas operasional perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar aktivitasnya, serta cenderung mempunyai sumber dana dan manajemen yang baik untuk menjalankan perusahaan (Hernawati, 2018).

Manajemen Laba (Earnings Management). Manajemen merupakan tindakan manajer yang bertujuan memengaruhi laba yang digunakan untuk mencapai beberapa tujuan laba tertentu yang dilaporkan menggunakan kebijakan akuntansi yang dipilih (Scott, 2009). Menurut Sulistyanto (2018) manajemen laba ialah kegiatan yang dilakukan manajer untuk memengaruhi informasi dalam laporan keuangan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kondisi dan kinerja perusahaan. Pola manajemen laba meliputi *Income Smoothing*, *Income Maximization*, *Income Minimization*, *Taking a Bath*.

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

Motivasi dan Teknik Manajemen Laba. Motivasi manajer melakukan tindakan manajemen laba dapat dilihat yaitu memberikan informasi kepada investor, penawaran saham perdana, pergantian *Chief Executive Officer*, motivasi pajak, rencana bonus, motivasi politik, motivasi kontrak lainnya. Terdapat beberapa teknik manajemen laba yang diungkapkan Asyik (2000) seperti dikutip Wega (2017) sebagai berikut, memainkan kebijakan perkiraan akuntansi, menggeser periode biaya/pendapatan, perubahan model akuntansi.

Teori Keagenan (Agency Theory). Teori keagenan ialah teori yang menjelaskan mengenai agen dan prinsipal. Jensen dan Meckling (1976) dalam jurnalnya mendefinisikan bahwa teori agensi ialah hubungan keagenan sebagai kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan prinsipal yang melibatkan pendelegasian tanggung jawab untuk pengambilan keputusan kepada agen. Dalam penelitian ini yang menjadi agen ialah manajemen perusahaan, sedangkan yang menjadi prinsipal ialah pemerintah. Agen berusaha agar pajak yang dibayarkan bisa lebih kecil, sedangkan prinsipal berusaha agar penerimaan dalam sektor perpajakan bisa maksimal. Akan tetapi pada pelaksanaannya manajemen perusahaan tidak senantiasa melaporkan semua informasi yang berkaitan dengan pajak kepada pemerintah yang tentunya menimbulkan asimetri informasi antara manajemen perusahaan dengan pemerintah (Mildawati, 2018).

Mildawati dan Octavianingrum (2018) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Nursanditiara (2018) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Faktor Kondisi Keuangan Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2015”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ialah Likuiditas, *Leverage*, dan Profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak: Manajemen laba merupakan proses untuk mengambil langkah tertentu yang disengaja dalam batas-batas prinsip akuntansi berterima umum untuk menghasilkan tingkat yang diinginkan dari laba yang dilaporkan (Davidson, 1987) dalam (Sulistyanto, 2018). Menurut Scott (2003) salah satu hal yang bisa mendorong manajemen perusahaan melakukan tindakan manajemen laba ialah motivasi pajak. Teori keagenan menyatakan bahwa manajemen perusahaan dan pemerintah mempunyai perbedaan pandangan mengenai perpajakan. Pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang optimal sementara perusahaan menginginkan pembayaran pajak sedikit karena pajak dianggap sebagai suatu hal yang dapat mengurangi laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan melakukan aktivitas manajemen laba agar beban pajak perusahaan menjadi lebih kecil dari yang semestinya. Maka, perusahaan akan memanfaatkan penggunaan metode akuntansi tertentu untuk menurunkan laba yang dilaporkan yang akan berdampak pada menurunnya beban pajak yang akan dibayar kepada pemerintah. Berdasarkan penelitian Darma (2017) manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Perusahaan yang memiliki motivasi untuk menurunkan beban pajak akan menggunakan berbagai metode untuk

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

melakukan penurunan laba perusahaan sehingga semakin banyak perusahaan melakukan manajemen laba dengan metode tertentu akan semakin tinggi agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis sebagai berikut:

H_{a1} : Manajemen Laba berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak. Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva (Hartono, 2015). Berdasarkan teori kekuasaan politik perusahaan yang besar mempunyai sumberdaya yang sanggup memengaruhi proses politik yang diinginkan perusahaan seperti mengatur bisnis dan melakukan perencanaan pajak perusahaan untuk menghemat pajaknya sehingga akan berdampak pada tarif pajak efektif yang rendah (Siegfried, dalam Richardson dan Lanis, 2007). Menurut Darmawan dan Sukartha (2014) perusahaan besar mempunyai sumber daya manusia yang lihai untuk melakukan perencanaan pajak perusahaan dalam rangka mengecilkan jumlah pajak terutang yang dibayarkan. Jika pajak terutang yang dibayarkan sedikit akan berdampak pada tarif pajak efektif yang kecil sehingga semakin rendah nilai tarif pajak efektif maka akan semakin tinggi aktivitas agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Luke dan Zulaikha (2016) ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Perusahaan yang besar tentu mempunyai sumber daya yang besar untuk membuat perencanaan pajak yang baik sehingga semakin besar ukuran perusahaan akan semakin besar pula aktivitas agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H_{a2}: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak

Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak. Likuiditas atau *liquidity* adalah kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya (Prihadi, 2010). Perusahaan yang likuid mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut memiliki aliran kas yang lancar dan mempunyai laba yang tinggi yang membuat aset lancar yang dimiliki perusahaan meningkat, sehingga bisa digunakan untuk melunasi kewajiban jangka pendek salah satunya pajak. Pada saat perusahaan berada dalam kondisi *illiquid* memberikan arti bahwa perusahaan tersebut memiliki kesulitan dalam melunasi kewajiban jangka pendek salah satunya pajak. Kondisi tersebut dapat ditunjukkan dengan nilai utang lancar yang lebih besar dari nilai aset lancarnya. Kondisi ilikuid tersebut bisa menyebabkan timbulnya masalah dengan kreditor jangka pendek sehingga menyebabkan terganggunya kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan yang mempunyai kesulitan dalam melakukan pembayaran atas kewajiban jangka pendeknya dapat mendorong perusahaan melakukan aktivitas agresivitas pajak guna menjaga aliran kas yang dimiliki. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Dinar dkk. (2020) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Artinya bahwa semakin meningkat utang lancar akan semakin meningkat pula aktivitas agresivitas pajak karena perusahaan lebih mementingkan untuk mempertahankan aliran kas ketimbang membayar pajak yang besar. Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

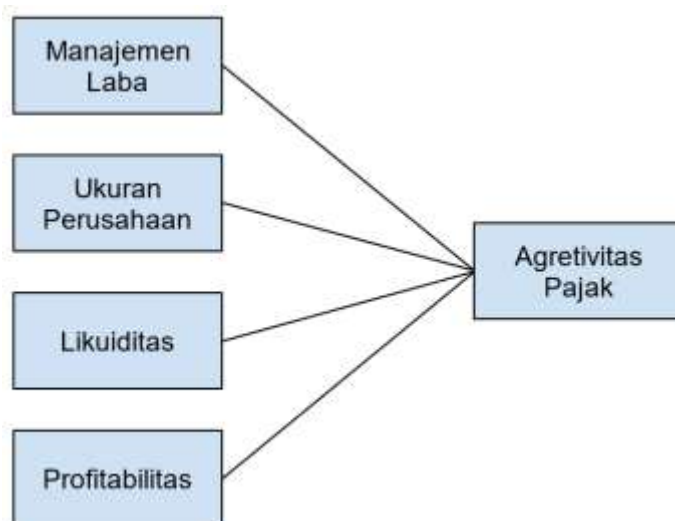
berikut:

H_{a3}: Likuiditas berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak

Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan (Kasmir 2016:196). Profitabilitas dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya (Harahap, 2011). Semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki perusahaan maka pengelolaan dayanya seperti investasi, aset, dan sebagainya akan semakin efisien. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi tentu memiliki laba yang tinggi pula sehingga dapat digunakan untuk kepentingan investasi maupun perluasan bisnis perusahaan. Untuk menjaga agar profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan tetap tinggi terdapat beberapa hal yang perlu dikorbankan salah satunya pajak. Besarnya jumlah pajak terutang yang akan dibayarkan bergantung pada jumlah laba yang dihasilkan, semakin besar laba yang dihasilkan maka pajak terutang yang dibayarkan pun juga mengikuti begitu pula sebaliknya. Apabila pajak terutang yang dibayarkan perusahaan tinggi, maka perusahaan akan melakukan aktivitas agresivitas pajak karena perusahaan menganggap bahwa pajak dapat mengurangi jumlah laba yang diperoleh perusahaan. Maka, semakin tinggi profitabilitas yang diperoleh perusahaan akan semakin tinggi pula tindakan pajak agresif yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Mare (2018) profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Semakin besar profitabilitas yang dimiliki perusahaan maka aktivitas agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan akan meningkat yang dapat ditunjukkan dengan rendahnya nilai tarif pajak efektif yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H_{a4}: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.

Gambar 1. Model Penelitian



Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dan digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan” (Sugiyono 2019). Filsafat positivisme memandang sebuah kenyataan, fenomena sebagai hal yang bisa dikategorikan, konkrit, teramati, terukur, relatif tetap, terdapat hubungan sebab akibat. Data dari penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2017-2019 yang diperoleh dari laman resmi Bursa Efek Indonesia. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2020 - Februari 2021 dan tempat penelitian dilakukan di perusahaan properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019 melalui laman resmi BEI yakni www.idx.co.id atau laman resmi masing-masing perusahaan. Subjek penelitian yakni perusahaan properti, *real estate*, dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Jenis data dalam penelitian ini ialah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data sekunder yang didapatkan dari situs www.idx.co.id terkait laporan keuangan tahunan perusahaan properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan tahun 2017-2019. Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan *judgment sampling* yang merupakan bagian dari *purposive sampling*. *Judgment sampling* adalah *purposive sampling* dengan kriteria berupa suatu pertimbangan tertentu (Hartono, 2016:98). Kriteria sampel penelitian ditentukan sebagai berikut: Perusahaan properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan terdaftar di BEI selama tahun 2017-2019.

Variabel Dependen (Variabel Terikat). Sugiyono (2019:69) menyatakan bahwa variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini *effective tax rate* (ETR) merupakan proksi yang digunakan untuk mengukur agresivitas pajak yang dipakai oleh Haniningtyas (2020), Hernawati (2018), Luke dan Zulaikha (2016). Lanis dan Richardson (2012:91) dalam jurnalnya menyatakan bahwa perusahaan yang menghindari pajak perusahaan dengan memangkas penghasilan kena pajaknya sembari mempertahankan pendapatan akuntansi keuangannya cenderung memiliki ETR yang lebih rendah yang membuat pengukuran ETR dapat digunakan sebagai ukuran yang tepat untuk agresivitas pajak. Semakin rendah nilai ETR yang perusahaan miliki mengindikasikan bahwa tingkat agresivitas pajak semakin tinggi dan menunjukkan bahwa beban pajak penghasilan lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak. Berikut ini merupakan rumus *effective tax rate* (ETR):
Beban Pajak dibagi Laba Sebelum Pajak

Variabel Independen (Variabel Bebas). Manajemen laba merupakan metode yang digunakan manajemen untuk mengubah laba perusahaan sesuai dengan keinginannya. Model rumus yang dipakai dalam menghitung besarnya akrual diskresioner adalah model Jones yang dimodifikasi yang digunakan Khaiyat (2016).

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

Ukuran Perusahaan. Menurut Hartono (2015) ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total aktiva. Menurut Hashmi *et al.*, (2020) rumus yang digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan yaitu: $\text{Ukuran Perusahaan} = \ln(\text{Total aset})$

Likuiditas. Menurut Kasmir (2016) likuiditas rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utang jangka pendeknya yang jatuh tempo atau rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban pada saat ditagih. Dalam penelitian ini likuiditas diukur dengan menggunakan rasio lancar atau *current ratio* (CR). Menurut Jusup (2014) rumus yang digunakan untuk mengukur likuiditas yaitu: aset lancar dibagi hutang lancar

Profitabilitas. Menurut Kieso *et al.*, (2013) rasio profitabilitas mengukur laba atau keberhasilan dari aktivitas operasi perusahaan pada periode waktu tertentu. Dalam penelitian ini profitabilitas diukur dengan menggunakan *return on assets* (ROA). Menurut Jusup (2014), *return on assets* dapat dirumuskan sebagai berikut: net income dibagi dengan total aset.

4. Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data laporan keuangan tahunan perusahaan sektor properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan dengan tahun penelitian 2017-2019. Apabila nilai sig. F lebih besar dari 0,05 dan F_{hitung} lebih kecil atau sama dengan F_{tabel} , maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sementara itu apabila nilai sig. F lebih kecil atau sama dengan 0,05 dan F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dari hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa variabel independen secara simultan dan signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen.

H_0 diterima dan H_a ditolak dengan kata lain tidak ada pengaruh ukuran perusahaan terhadap variabel agresivitas pajak dikarenakan nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} ($t_{hitung} 0,616 < t_{tabel} 2,02809$) dan nilai hitung signifikansi berada diatas atau lebih besar dari 0,05 (nilai sig. $0,542 > 0,05$). Variabel likuiditas mempunyai nilai $-t_{hitung}$ dan nilai signifikan senilai $-1,758$ dan $0,087$. Mengacu pada ketentuan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima dengan kata lain tidak terdapat pengaruh antara variabel likuiditas terhadap agresivitas pajak dikarenakan nilai $-t_{hitung}$ lebih kecil atau berada dibawah nilai $-t_{tabel}$ ($-t_{hitung} -1,758 < -t_{tabel} -2,02809$) dan nilai hitung signifikansi berada diatas atau lebih besar dari 0,05 (nilai sig. $0,087 > 0,05$).

Untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen (manajemen laba, ukuran perusahaan, likuiditas, dan profitabilitas) terhadap variabel dependen (agresivitas pajak) digunakan pengujian hipotesis yang menggunakan analisis regresi linier berganda. Tidak adanya pengaruh ukuran perusahaan bisa disebabkan oleh adanya kemungkinan bahwa perusahaan berada dalam kondisi yang tidak normal pada periode penelitian, sehingga menimbulkan data yang ekstrim yang bisa ditunjukkan dengan adanya perusahaan yang mempunyai ukuran perusahaan yang besar, tetapi tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Tidak adanya pengaruh likuiditas

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

terhadap agresivitas pajak tersebut juga bisa disebabkan karena adanya kemungkinan bahwa perusahaan properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan tersebut menjaga likuiditasnya pada tingkatan tertentu yang membuat likuiditas dan agresivitas pajak tidak berpengaruh. Variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Akan tetapi peneliti memakai proksi ETR dimana apabila “ETR tinggi maka agresivitas pajak dikatakan rendah”. Maka, cara membaca arah dengan dibalik. Apabila hasil t hitung bernilai negatif (-) maka akan diartikan berarah positif (+). Artinya dapat dikatakan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Perusahaan yang mengalami peningkatan pada nilai profitabilitasnya menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai kemampuan dan sumber pendanaan yang besar dalam menjalankan aktivitas operasi seperti kepentingan investasi maupun perluasan bisnis perusahaan. Maka, semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin besar keinginan melakukan agresivitas pajak.

5. Kesimpulan

Berdasar analisis dan pembahasan maka kesimpulan yang bisa diperoleh adalah sebagai berikut: (1) Manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak; (2) Ukuran perusahaan tidak Berpengaruh terhadap agresivitas pajak; (3) Likuiditas tidak Berpengaruh terhadap agresivitas pajak; (4) Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Referensi

- Adisamartha, I. B. P. F., & Noviari, N. (2015). Pengaruh likuiditas, leverage, intensitas persediaan dan intensitas aset tetap pada tingkat agresivitas wajib pajak badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Amalia, D. (2021). Pengaruh likuiditas, leverage dan intensitas aset terhadap agresivitas pajak. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(2), 232–240.
- Ambarukmi, K. T., & Diana, N. (2017). Pengaruh size, leverage, profitability, capital intensity ratio dan activity ratio terhadap effective tax rate (ETR). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 6(17).
- Amril, A., Puspa, D. F., & Fauzati, P. (2015). Pengaruh manajemen laba dan corporate governance terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta*, 7(1).
- Ardy, & Kristanto, A. B. (2015). Faktor finansial dan non finansial yang mempengaruhi agresivitas pajak di Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing, dan Informasi*, 15(1).
- Awaloedin, & Nabilah. (2020). Pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak: Studi empiris pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 18(2), 1–24.
- Cahyani, R. (2016). *Pengaruh manajemen laba dan corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Darma, R., Tjahjadi, Y. D. J., & Mulyani, S. D. (2018). Pengaruh manajemen laba, good corporate governance, dan risiko perusahaan terhadap tax avoidance. *Jurnal Magister*

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 3
21-23 Oktober 2025

Akuntansi Trisakti, 5(2), 137–164.

Darmadi, I. N. H., & Zulaikha. (2013). Analisis faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif: Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2012. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(4), 1–12.

Dinar, M., Yuesti, A., & Dewi, N. P. S. (2020). Pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. *Jurnal Kharisma*, 2(1), 66–76.

Efendi, S. (2020). Covid-19 and corporate tax avoidance: Measuring long-run tax burdens as an alternative bailout test. *Kajian Ekonomi & Keuangan*, 4(3).

Faizah, N. (2018). *Pengaruh corporate governance, kompensasi CEO, karakteristik CEO, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak* (Skripsi). Universitas Diponegoro.

Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *The Accounting Review*.

Gemilang, D. N. (2017). *Pengaruh likuiditas, leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan dan capital intensity terhadap agresivitas pajak perusahaan* (Skripsi). Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Ghozali, I. (2020). *25 Grand Theory: Teori besar ilmu manajemen, akuntansi, dan bisnis*. Yoga Pratama.

Handayani, M. D. (2018). *Pengaruh corporate governance, intensitas aset tetap, intensitas persediaan dan corporate risk terhadap agresivitas pajak penghasilan pada perusahaan* (Skripsi). Universitas Peradaban.

Harahap, S. S. (2011). *Analisis kritis atas laporan keuangan* (Cet. ke-10). PT Bumi Aksara.

Hartono, J. M. B. A., Ak., Dr., Prof. (2016). *Metodologi penelitian bisnis: Salah kaprah dan pengalaman-pengalaman*. BPFE.

Hartono, J. (2015). *Teori portofolio dan analisis investasi*. BPFE.

Hashmi, S. D., Gulzar, S., Ghafoor, Z., & Nza, I. (2020). Sensitivity of firm size measures to practices of corporate finance: evidence from BRICS. *Future Business Journal*, 6(9).

Hastian, C. (2019). Hubungan pengungkapan corporate social responsibility dan profitabilitas dengan penghindaran pajak: Studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. (Skripsi). Universitas Sanata Dharma.

Haniningtyas, A. G. (2020). Pengaruh corporate social responsibility, direksi, komisaris independen dan komite audit terhadap agresivitas pajak: Studi empiris pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. (Skripsi). Universitas Sanata Dharma.

Hernawati, M. (2018). Analisis kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 3
21-23 Oktober 2025

audit, manajemen laba, dan ukuran perusahaan terhadap tindakan agresivitas pajak. (Skripsi). Universitas Islam Indonesia.

Hery. (2016). *Analisis laporan keuangan*. Center for Academic Publishing Service.

Irianto, B. S., Sudibyo, Y. A., & Wafirli, A. (2017). The influence of profitability, leverage, firm size and capital intensity towards tax avoidance. *International Journal of Accounting and Taxation*, 5(2), 33–41.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.

Jusup, H. (2014). *Dasar-dasar akuntansi jilid II* (Edisi ke-7). Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu YKPN.

Kasmir. (2019). *Analisis laporan keuangan*. PT Raja Grafindo Persada.

Kayo, E. S. (2020). Beda real estate dengan property (fisik & kepemilikan). *Sahamok.net*. <https://www.sahamok.net/beda-real-estate-dengan-property/>

Khaiyat, M. D. (2016). Indikasi manajemen laba melalui akrual diskresioner pada perusahaan telekomunikasi di BEI. *Jurnal Akuntansi*, 1(2).

Luke, & Zulaikha. (2016). Analisis faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak: Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014. *Jurnal Akuntansi & Auditing*.

Manurung, J. T. P. (n.d.). Praktik penghindaran pajak di Indonesia. *Pajak.go.id*. <https://pajak.go.id/id/artikel/praktik-penghindaran-pajak-di-indonesia>

Nursanditiara, Y. I. (2018). Pengaruh faktor kondisi keuangan terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor pertambangan di BEI periode 2011-2015. (Skripsi). Universitas Atma Jaya.

Octavianingrum, & Mildawati. (2018). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, komisaris independen, dan komite audit terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.

Pasopati, G. (2017, Mei 3). Diaudit, keuntungan Agung Podomoro turun 22 persen tahun lalu. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170503102242-92-211846/diaudit-keuntungan-agung-podomoro-turun-22-persen-tahun-lalu>

Prabowo, D. (2019, Januari 24). Realisasi penerimaan pajak infrastruktur dan properti 2018 turun. *Kompas Properti*. <https://properti.kompas.com/read/2019/01/24/111151621/realisasi-penerimaan-pajak-infrastruktur-dan-properti-2018-turun>

Prastowo, D., & Juliaty, R. (2005). *Analisis laporan keuangan*. UPP-AMP YKPN.

Priyatno, D. (2013). *Mandiri belajar analisis data dengan SPSS*. Mediakom.

Putri, A. M. (2016). Pengaruh kepemilikan keluarga, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax aggressiveness pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2015. (Skripsi). Universitas Airlangga.

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 3
21-23 Oktober 2025

- Putri, Y. T. L. (2014). Pengaruh likuiditas, manajemen laba, dan corporate governance terhadap agresivitas pajak perusahaan: Studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2008-2012. Universitas Negeri Padang.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen perpajakan: Strategi perencanaan pajak dan bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Properti. (2016). *KBBI daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/properti>
- Ramdan, M. D., Prasetyo, H., & Idris, U. (2013, Juni). Enam modus penghindaran pajak di sektor properti. *Kontan*. <https://nasional.kontan.co.id/news/enam-modus-penghindaran-pajak-di-sektor-properti>
- Richardson, G., & Lanis, R. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31, 86–108.
- Rozak, T. S., Hardiyanto, A. T., & Fadilah, H. (2018). Pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap tax avoidance. *JOM Akuntansi*, 5(1).
- Scott, W. R. (2003). *Financial accounting theory* (3rd ed.). Pearson Education Canada.
- Scott, W. R. (2009). *Financial accounting theory* (5th ed.). Pearson Prentice Hall.
- Santoso, S. (2014). *Statistik parametrik: Konsep dan aplikasi dengan SPSS*. PT Elex Media Komputindo.
- Sari, & Rahayu. (2020). Pengaruh likuiditas, leverage, ukuran perusahaan, dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Simaremare, H. B. R. (2018). Pengaruh penerapan biaya corporate social responsibility, manajemen laba dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak (pada perusahaan LQ45 tahun 2013-2017). (Skripsi).
- Simorangkir, E. (2019, Agustus). Penerimaan pajak 2019 melambat, ini daftar sektor usaha yang loyo. *Detik Finance*. <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-4649411/penerimaan-pajak-2019-melambat-ini-daftar-sektor-usaha-yang-loyo>
- Spillane, J. J. (2008). *Metodologi penelitian bisnis*. Universitas Sanata Dharma.
- Subramanyam, K. R., & Wild, J. J. (2013). *Analisis laporan keuangan* (Edisi 10, Buku 2). Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulestyono, E. (2021). Perencanaan pajak: Tax avoidance atau tax evasion? *RRI*. <https://rri.co.id/ekonomi/1037855/perencanaan-pajak-tax-avoidance-atau-tax-evasion>
- Sulistyanto, H. S. (2018). *Manajemen laba: Teori dan model empiris*. PT Grasindo.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.

Weygandt, J. J., Kimmel, D. P., & Kieso, E. D. (2013). *Financial Accounting: IRS Edition*. John Wiley & Sons, Inc.

Wega, B. I. (2017). Pengaruh likuiditas, manajemen laba dan corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak: Studi pada perusahaan jasa transportasi di BEI periode 2012-2014. (Skripsi). Universitas Brawijaya.

Widarjono, A. (2015). *Analisis multivariat terapan: Dengan program SPSS, AMOS, dan SmartPLS*. UPP STIM YKP.

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)